



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ *cerai talak* ” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di Lingkungan, Kelurahan, Kecamatan....., Kabupaten Maros. Dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Upe Lallo bin Lalo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual barang campuran, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor 32/SK/P/2012/PA Mrs, tanggal 5 Juli 2012, yang dilimpahkan kepada, S.H., Advokat, berkanor di Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 26 Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 19 Juli 2012, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 37/SK.Daf/2012/PA Mrs., tanggal 23 Juli 2012, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkunga, kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi pemohon;

1 dari 10 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mencermati fakta-fakta di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 2 Juli 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register perkara nomor 237/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 2 Juli 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 212/12/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 3 bulan masing-masing 1 bulan di rumah orang tua termohon, dan 2 bulan di rumah orang tua pemohon.
3. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Desember 2010 hubungan pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena termohon marah dan meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
5. Bahwa 4 hari kemudian tante termohon menelpon pemohon yang memberitahukan bahwa " Termohon untuk sementara sementara berada di rumah saya, " dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon,untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon,, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
3. Biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemohon dan termohon tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, pemohon mengajukan alat bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 212/12/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

3 dari 10 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, yang telah sesuai dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa selain bukti surat, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi keluarga dekat masing-masing :

1. Saksi kesatu, (adik kandung pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 3 bulan masing-masing 1 bulan di rumah orang tua termohon, dan 2 bulan di rumah orang tua pemohon.
 - Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak bulan Desember 2010 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan karena termohon marah dan menyatakan tidak menyukai lagi pemohon.
 - Bahwa beberapa hari kemudian setelah menyatakan tidak menyukai pemohon, termohon langsung pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan tanpa setahu pemohon.
 - Bahwa sejak itu termohon tidak pernah lagi kembali pada pemohon, yang sampai sekarang sudah lebih 1 tahun berturut-turut.
 - Bahwa selama tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.
 - Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.
2. Saksi kedua, (sepupu pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama lebih kurang 3 bulan masing-masing 1 bulan di rumah orang tua termohon, dan 2 bulan di rumah orang tua pemohon.
- Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pernah rukun sebagai suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Desember 2010 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan karena termohon marah dan menyatakan tidak menyukai lagi pemohon.
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah menyatakan tidak menyukai pemohon, termohon langsung pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan tanpa setahu pemohon.
- Bahwa sejak itu termohon tidak pernah lagi kembali pada pemohon, yang sampai sekarang sudah lebih 1 tahun berturut-turut.
- Bahwa selama tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.
- Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain permohonan putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

5 dari 10 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa berhubung termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, pemeriksaan atas pokok perkara tidak perlu didahului dengan upaya mediasi. Dan berdasarkan pula Pasal 149 ayat 1 jo. Pasal 150 RBg. termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga yang kekal dan bahagia dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan cerai, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Desember 2010 hubungan pemohon dan termohon mulai tidak harmonis karena termohon marah dan tidak menyukai lagi pemohon, setelah itu termohon langsung pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah ranjang dan tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi dan bantahan, namun sebagai perkara khusus dan untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dari pihak berperkara, maka dalil-dalil pemohon tetap harus dibuktikan kebenarannya melalui alat-alat bukti sah di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pokok perkara adalah apakah benar termohon marah dan meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon ?, berapa termohon meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon ?, dan bagaimana perilaku pemohon dan termohon selama pisah tempat tinggal ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih jauh, yang lebih dahulu harus dipastikan adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal itu sangat penting diketahui, karena hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat dinyatakan putus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna. Sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya sehubungan dengan pokok perkara, pemohon mengajukan adik kandung dan sepupu satu kali sebagai saksi keluarga di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Desember 2010 antara pemohon dengan termohon mulai terjadi perselisihan karena termohon marah dan menyatakan tidak menyukai lagi pemohon.
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah menyatakan tidak menyukai pemohon, termohon langsung pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan tanpa setahu pemohon.
- Bahwa sejak itu termohon tidak pernah lagi kembali pada pemohon, dan selama tempat tinggal lebih 1 tahun, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa apabila kesaksian kedua saksi, saling dihubungkan satu sama lain, kemudian dikaitkan dengan pokok perkara, ternyata apa yang didalilkan pemohon

7 dari 10 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pokok perkara adalah benar adanya dan menjadi problem utama di dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan, kesaksian para saksi *sah sebagai alat bukti*, sehingga dalil-dalil pemohon yang dikuatkan harus dinyatakan benar menurut hukum, dan ditetapkan sebagai fakta-fakta.

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil pemohon dan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa termohon marah dan tidak menyukai pemohon, dan pada bulan Desember 2010 termohon meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon, dan sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah lagi hidup bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2010 sampai sekarang, pemohon dan termohon tidak pernah saling menghiraukan layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata persoalan yang dihadapi pemohon, sangat hakiki dan cukup mendasar karena dampak yang ditimbulkan, tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis atau kejiwaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa jika beban pemohon tersebut, terbiarkan terus tanpa penyelesaian secara hukum, majelis khawatirkan itu akan semakin memburuk, sehingga beban dan resiko yang ditimbulkan akan semakin besar, dan tidak mampu dipikul oleh pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, “ *batin* ” antara pemohon dengan termohon telah benar-benar *broken marriage* yang tidak mungkin lagi dapat diutuhkan, sehingga menurut majelis pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga satu-satunya jalan yang harus ditempuh hanyalah melalui perceraian.

Menimbang bahwa apabila fakta-fakta diarahkan kepada kaidah hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau sebaliknya kaidah hukum disesuaikan dengan fakta-fakta, maka petitum primer pemohon sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan 2, *menurut majelis telah cukup beralasan hukum dan harus dikabulkan. Majelis memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *sejumlah Rp 241. 000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), harus dibebankan kepada pemohon.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

9 dari 10 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 17 Ramadan 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Sitriya Daud, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Hj. Haderah, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon, tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ridwan, S.H.

Hakim Anggota,

Sitriya Daud, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 150.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)